

**RESUME**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBANTU RUMAH TERHADAP  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



OLEH :

ANDRI EKA PRIYANTO

NIM 02114120

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2016**

## ABSTRAK

Materi penelitian pertanggungjawaban pidana pembantu rumah terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan yang dibahas Apakah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pembantu Rumah Tangga termasuk dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 KUHP dan Apakah tepat putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan pasal 351 KUHP dalam kasus pembantu menganiaya majikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain itu guna menunjang penjabaran lebih lanjut digunakan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pembantu Rumah Tangga termasuk dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 KUHP, karena pembantu rumah tangga yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut termasuk dalam pengertian lingkup keluarga sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan karena tindakannya telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 351 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan pasal 351 KUHP dalam kasus pembantu menganiaya majikan tidak tepat, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, aturan yang khusus meniadakan aturan yang bersifat umum, maka lebih tepat diterapkan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Pembantu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majikan.

### ABSTRACT

*The research material criminal responsibility helpers against the crime of domestic violence, the issues discussed Is the crime of persecution by Housemaid is included in Article 44 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence or Article 351 of the Criminal Code and the decision of the District Court Is it appropriate to apply Article 351 Penal Code in the case of employers mistreat maids. This research use approach legislation. In addition to support the elaboration of further use case approach, obtained a conclusion as follows: Crime of persecution by Housemaid is included in Article 44 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence or Article 351 of the criminal Code, for a housekeeper who worked to help the household and living in the household, including in terms of the scope of the family as well as Article 2 of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of domestic violence, and can be said to have committed a criminal offense persecution because of his actions in compliance with the overall elements of article 351 Criminal Code. District Court's decision to apply Article 351 Penal Code in the case of maid persecuting the employer is not appropriate, as stipulated in article 63 of the Criminal Code, that if an act be in more than one rule of criminal, then this package is only one of the rules; if different, the load imposed criminal sanctions the toughest subject. If an act entered into a common criminal rule, regulated in the special criminal rules, then that's just the special ones are applied. In accordance with the principle of *lex specialist derogat lex generalis*, special rules negate the general regulation, it is more appropriately applied the provisions of Article 44 of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence.*

*Keywords: Maid, Domestic Violence, Employer.*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu dalam suatu rumah tangga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Mengenai ruang lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini berarti bahwa pembantu rumah tangga masuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga jika menjadi korban atau sebagai pelaku tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam rumah tangga. Sanksi

sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Perihal penganiayaan dijumpai dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang menentukan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan uraian kasus sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi dengan mengajukan permasalahan:

- a. Apakah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pembantu Rumah Tangga termasuk dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 KUHP ?
- b. Apakah tepat putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan pasal 351 KUHP dalam kasus pembantu menganiaya majikan ?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk melengkapi skripsi ini dengan tujuan agar lebih terarah dan memiliki kepastian serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain :

### **a. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Selain itu guna menunjang penjabaran lebih lanjut digunakan pendekatan kasus (*case approach*).

#### **b. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: norma-norma atau kaedah-kaedah dasar, Peraturan Dasar dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan lain terkait dengan materi yang dibahas.
- b. Bahan Hukum sekunder: Buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) cara sesuai dengan jenis bahan hukumnya. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi hukum positif yang terkait dengan masalah penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (studi pustaka) terkait dengan masalah penelitian ini.

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi menurut sumber dan herarkinya. Setelah semua bahan hukum diorganisasi, diidentifikasi, diklasifikasi dan di sistimatisasi kemudian dikaji atau dianalisis dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduktif-induktif dan/atau dilakukan interpretasi untuk dapat memecahkan atau menemukan jawaban masalah penelitian ini berdasarkan kepada doktrin, teori, dan asas atau prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana.

Penalaran hukum mengenai 2 (dua) metode baik deduksi maupun induksi.<sup>1</sup> Kedua metode tersebut dalam penelitian ini sama-sama digunakan. Metode deduktif digunakan untuk menjelaskan atau memecahkan isu hukum penelitian ini dengan beranjak dari aturan hukum yang termuat dalam undang-undang dan dikaitkan dengan fakta hukumnya. Sedangkan metode induktif digunakan untuk menjelaskan atau memecahkan isu hukum dengan beranjak dari merumuskan fakta hukumnya terlebih dahulu, kemudian dikaitkan dengan aturan hukumnya yang tercantum dalam undang-undang.

#### **d. Analisis Bahan hukum**

Analisis yang digunakan dalam normatif/preskriptif, yaitu apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan isu hukum penelitian ini, deskripsif yaitu mendeskripsikan isi atau makna aturan hukum positif (ketentuan peraturan perundang-undangan), dan komperatif, yaitu membandingkan dengan sistem hukum lainnya. Sedangkan terhadap norma hukum yang kurang jelas (kabur) digunakan interpretasi

### **ANALISIS/PEMBAHASAN**

#### **1. Kasus Pembantu Menganiaya Majikan**

##### **1.1. Kronologi Kasus**

KR, Tempat lahir: Bogor, Umur/tgl lahir: 33 Tahun/26 September 1980, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Tempat tinggal: Komplek Inkopad Blok 11-01/16, Rt.11. Rw.06 Kel. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Bogor, Jawa Barat, Pekerjaan: Swasta, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 bertempat di rumah Jl. Raya Uluwatu Cempaka Gading Jombaran 3 Unggasan Kuta Selatan Badung Bali, namun oleh karena KR ditahan di rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, h. 47.

mengadili perkara ini, Terdakwa KR telah melakukan penganiayaan kepada NZ perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa KR dengan cara-cara:

KR bekerja sebagai perawat yang merawat dan mengurus NZ orang tua/ibu dari saksi Novita Purnama Sari karena sudah lanjut usia dan menderita sakit stroke. KR pernah meminta gaji/upah kepada Novita Purnama Sari anak NZ untuk gaji yang belum dibayarkan yaitu selama 2 (dua) bulan gaji. Novita Purnama Sari tidak menanggapi permintaan tersebut tetapi memarahi KR. Atas sikap Novita Purnama Sari tersebut KR menjadi kesal dan terbawa saat KR sedang memberi makan NZ, dan ketika makan berlanjut dan mengotori meja makan, dengan rasa kesal yang masih ada KR dengan marah-marah memukuli NZ dengan tangan kanan dan gagang kain pel ke bagian muka kepala, tangan dan kaki sehingga mengakibatkan NZ menderita luka atau setidaknya menimbulkan rasa sakit.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No.M 08560/B21030/2012-S8 tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramos Parlindungan Hutapea dokter pada Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) diperoleh hasil pemeriksaan : Luka memar di dagu, daerah sekitar mulut dan belakang telinga disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Hasil penyidikan yang diberkas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan pada kejaksaan, dan jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disertai dengan dakwaan, kesatu perbuatan KR melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. Dakwaan kedua jaksa penuntut umum perbuatan Terdakwa KR melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **1.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL., amarnya menyatakan:

- 1) Terdakwa KR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

### **1.3. Pertimbangan Hukum**

Putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat(1)KUHP tersebut telah terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa KR oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 386/PID/ KDRT/2013/PN.JKT.SEL, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum.

## **2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 386/PID/ KDRT/ 2013/PN.JKT.SEL**

Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dalam kasus KR adalah dakwaan alternatif. Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja, jaksa penuntut umum mendakwa KR dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 351 KUHP, dan dakwaan kedua melanggar pasal 44 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau

hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”. Dalam dakwaan yang disusun secara alternatif tidak disusun dengan pasal yang hukumannya terberat diletakkan dalam dakwaan pertama dan selanjutnya sebagaimana dakwaan subsidair.

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu. Dalam dakwaan subsidair, dakwaan pertama ancaman pidananya lebih tinggi dalam hal ini ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kemudian melanggar pasal 351 KUHP.

Oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif, maka dakwaan pertama yaitu melanggar ketentuan pasal 351 KUHP dibuktikan lebih dahulu.

Di dalam pasal 351 KUHP, perbuatan KR haruslah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
  2. Unsur telah melakukan penganiayaan
- Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada “subyek” yang dijadikan sebagai Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, dan ikut dipertimbangkannya unsur ini dimaksudkan juga untuk menghindari adanya “Error in persona” dalam penjatuhan pidana, Selain itu kata “setiap orang” ini melekat pada perumusan suatu tindak pidana, sehingga dikatakan telah terbukti, apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan pelakunya.

Menimbang, bahwa terkait dengan “error in persona” tersebut, dipersidangan, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang perempuan bernama KR sebagai terdakwa, dan telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur berikutnya dari unsur telah melakukan penganiayaan;

#### Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka yang dapat ditafsirkan lebih luas adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh sipelaku yang menimbulkan luka sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan surat terungkap sebagai berikut :

- Pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 bertempat di rumah saksi Novita Purnama Sari di Jl. Raya Uluwatu Cempaka Gading Jimbaran 3 Ungaran Kuta Bali telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa KR terhadap sakso Nazarina als Ato

- Bahwa Terdakwa pernah meminta gaji kepada saksi Novita Purnama Sari untuk gaji yang belum dibayarkan selama 2 bulan karena bapaknya sedang sakit;
- Bahwa saksi Novita Purnama Sari tidak menanggapi permintaan gaji Terdakwa KR tetapi malah memarahinya;
- Bahwa atas sikap saksi Novita tersebut Terdakwa menjadi kesal dan saat Terdakwa memberi makan saksi Nazarina dan ketika makanannya berjatuhan dan mengotori meja makan maka rasa kekesalan yang masih ada lalu Terdakwa marah-marah dan memukul saksi Nazarina;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dengan hasil Luka memar di dagu, daerah sekitar mulut dan belakang telinga kanan dengan kesimpulan luka memar di dagu, daerah sekitar mulut dan belakang telinga disebabkan oleh benda tumpul;

Dengan demikian unsur dakwaan Pertama melanggar pasal 351 ayat(1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan selama proses persidangan berlangsung di dalam diri terdakwa tersebut tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana.

Dakwaan kedua KR melanggar ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menentukan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 terkandung unsur :

Unsur setiap orang dalam hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 adalah suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik, tindakan KR yang memukul NZ dengan tangan kanan dan gagang kain pel ke bagian muka kepala, tangan dan kaki sehingga mengakibatkan NZ menderita luka atau setidak-tidaknya menimbulkan rasa sakit. Hal ini berarti bahwa yang terjadi dan dilakukan oleh KR terhadap NZ adalah kekerasan fisik, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.M 08560/B21030/2012-S8 tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramos Parlindungan Hutapea dokter pada Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) diperoleh hasil pemeriksaan : Luka memar di dagu, daerah sekitar mulut dan belakang telinga disebabkan oleh karena trauma benda tumpul, sehingga unsur melakukan perbuatan kekerasan telah terpenuhi.

Unsur dalam lingkup rumah tangga, termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, KR bekerja sebagai perawat yang merawat dan mengurus NZ yang sudah lanjut usia dan menderita sakit stroke, berdiam di rumah anak NZ, sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga unsur lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa KR dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi.

KR melakukan perbuatan menganiaya NZ yang sudah lanjut usia dan menderita sakit stroke, dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melanggar dua peraturan perundang-undangan, yaitu melanggar pasal 351 KUHP dan melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Melakukan perbuatan melanggar dua peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan sebagai perbarengan.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya perbarengan perbuatan atau yang disebut dengan konkursus. Perihal konkursus dikenal ada tiga bentuk, yaitu :

- a. Konkursus idealis (Pasal 63);
- b. Konkursus realis (Pasal 65 s.d. 71);
- c. Perbuatan berlanjut (Pasal 64).

Masalah pokok dalam perbarengan (konkursus) ialah menyangkut penentuan pidana, jadi apa pidananya dan berapa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Masing-masing konkursus tersebut dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

Ad. a. Istilah Konkursus idealis, tidak terdapat dalam KUHP, pengertiannya terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang rumusannya mengandung pengertian, bahwa suatu perbuatan yang walaupun dicakup dalam lebih dari satu aturan pidana namun secara yuridis dipandang sebagai satu perbuatan, jadi adanya “perbarengan peraturan”. Pengemudi mobil yang menjalankan mobilnya dalam keadaan mabuk dan tidak memakai penerangan merupakan dua pelanggaran yang berdiri sendiri dan tidaklah merupakan perbarengan aturan (Arrest HR 15 Februari 1932) akan tetapi sebagai Konkursus idealis.

Ad. b. Konkursus realis (Pasal 65 KUHP)

Ada Konkursus realis apabila orang melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Jadi:

- 1) Seorang pelaku;
- 2) Serangkaian tindak pidana yang dilakukan;
- 3) Tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Diantara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim.

Ad. c. Perbuatan Berlanjut (*Voortgerette Handeling*)

Jika konkursus realis itu suatu pengertian *genus* (umum) sedangkan delik berlanjut merupakan spesiesnya (khusus) yang diatur dalam Pasal 64 KUHP ayat (1): “Jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.<sup>2</sup>

Adapun syarat-syarat dasar perbuatan berlanjut adalah:

- 1) Seorang melakukan beberapa perbuatan;
- 2) Perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran sendiri;
- 3) Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Terkait dengan *Stelsel* Pemidanaan dalam konkursus, maka terdapat 4 sistem, yaitu:

a. Sistem absorpsi.

Yang dimaksud dengan sistem absorpsi adalah sistem yang menentukan bahwa hanya ketentuan pidana yang terberatlah yang dipergunakan (lihat Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP).

b. Sistem absorpsi yang dipertajam;

Sistem absorpsi yang dipertajam ketentuan pidana yang terberatlah yang diperuntukkan tetapi ditambah dengan sepertiga dari pidana maksimum.

c. Sistem Komulasi Murni;

Adalah sistem yang untuk tiap-tiap perbuatan dijatuhkan pidana sendiri tanpa dikurangi, yang berlaku terhadap pelanggaran. Mengenai *stelsel* ini, apabila terdapat perbarengan, baik pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

---

<sup>2</sup> Hand Out Hukum Pidana, **Op. Cit.**, h. 60-61

- d. Sistem komulasi Terbatas (sedang) ada apabila dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Tindakan KR tersebut masuk dalam lingkup konkursus idealis sebagaimana pasal 63 KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Tindakan KR yang melanggar ketentuan pasal 351 KUHP jo melanggar ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan umum, sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu tindakan KR tersebut dapat dikenakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* maksudnya bahwa aturan yang bersifat khusus meniadakan aturan yang bersifat umum.

Hal ini berarti bahwa tindakan KR tersebut dikenakan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri lebih tepat menerapkan 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari pada pasal 351 KUHP dalam kasus pembantu menganiaya majikan.



## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pembantu Rumah Tangga termasuk dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 KUHP, karena pembantu rumah tangga yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut termasuk dalam pengertian lingkup keluarga sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan karena tindakannya telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 351 KUHP.
- b. Putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan pasal 351 KUHP dalam kasus pembantu menganiaya majikan tidak tepat, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, aturan yang khusus meniadakan aturan yang bersifat umum, maka lebih tepat diterapkan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **2. Saran**

- a. Hendaknya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, disusun secara subsidair, dengan menempatkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan primer yang harus dibuktikan lebih dahulu dalam pemeriksaan di persidangan.

- b. Terhadap putusan tersebut, hendaknya jaksa penuntut umum mengajukan upaya peninjauan kembali, karena putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan pasal 351 KUHP dalam kasus pembantu menganiaya majikan adalah kurang tepat.

#### DAFTAR BACAAN

- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1989
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Kejahatan (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1989
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Martha, Aroma Elmira, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003
- Sahetapy, J.E., *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Schaffmeister, D., N. Keijzer & Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni KHM. PTHM, Jakarta, 1989
- Soesilo, *KUHP dan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1992
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012